



EVALUASI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA GEDUNG RSUD DR. M. HAULUSSY KOTA AMBON

Randy Pratama Putra¹⁾, C. G. Buyang²⁾, Felix Taihuttu³⁾.

¹⁾Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura

¹⁾randypratamaptr@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

August 22, 2025

Revised

October 9, 2025

Accepted:

October 15, 2025

Online available:

October 31, 2025

Keywords:

Accessibility, People with Disabilities, Hospitals.

*Correspondence:

Name: Randy Pratama Putra

Email:randypratamaptr@gmail.com

Kantor Editorial

Politeknik Negeri Ambon

Pusat Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat

Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela-

Rumahtiga, Ambon Maluku,

Indonesia

Kode Pos: 97234

ABSTRACT

Persons with disabilities have the same right to access facilities and infrastructure without discrimination, including public service facilities such as hospitals. This study aims to evaluate the level of accessibility compliance for persons with disabilities at RSUD Dr. M. Haulussy, Ambon City, based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing (Permen PUPR) No.14/PRT/M/2017. The research employed direct observation and measurement methods to assess the feasibility of existing facilities and infrastructure related to accessibility for persons with disabilities. The measurement data were compared with the standards stipulated in Permen PUPR No.14/PRT/M/2017. The compliance levels found were: doors 63.64%, corridors 100.00%, stairs 62.50%, ramps 80.00%, toilets 46.66%, and washbasins the lowest compliance at 25.00%. Based on the evaluation, the overall accessibility compliance of RSUD Dr. M. Haulussy was 62.97%, according to the technical requirements set out in Permen PUPR No.14/PRT/M/2017 concerning building accessibility requirements.

Keyword: *Accessibility, People with Disabilities, Hospitals.*

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Nanda & Herawati, 2021). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif di masyarakat berdasarkan kesamaan hak (Varry et al., 2025). Aksesibilitas menurut pasal yang

sama adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan tersebut. Dengan demikian, penyediaan aksesibilitas bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari pemenuhan hak asasi yang memungkinkan penyandang disabilitas hidup mandiri dan setara. (Nazifah et al., 2024)

Dalam konteks pelayanan kesehatan, rumah sakit sebagai fasilitas publik memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana yang aman, nyaman, dan mudah diakses bagi seluruh pasien, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut mencakup jalur mobilitas,



sarana vertikal dan horizontal, penunjuk arah, hingga fasilitas evakuasi yang ramah difabel (Luthfiyah, 2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14/PRT/M/2017 menetapkan persyaratan teknis kemudahan bangunan gedung, yang menjadi acuan dalam memastikan terpenuhinya aksesibilitas di fasilitas publik (Liritantri et al., 2021). Namun, pada praktiknya, masih banyak rumah sakit yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas bukan hanya terjadi di bidang kesehatan, tetapi juga di fasilitas publik lainnya. Dewi (2017) misalnya, menemukan bahwa sebagian besar halte Bus Trans Jogja belum menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, meskipun pemerintah daerah telah merencanakan pengadaannya. Perbedaan penelitian ini dengan studi Dewi terletak pada objek yang diteliti, di mana fokus penelitian ini adalah rumah sakit, bukan sarana transportasi. (Dewi, 2017)

Penelitian Jefri (2016) di Universitas Brawijaya juga menyoroti pentingnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, khususnya bagi penyandang tunadaksa yang memerlukan alat bantu mobilitas. Universitas tersebut telah membangun fasilitas inklusif, namun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis. Sebaliknya, penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif untuk menilai tingkat kesesuaian fasilitas dengan standar yang berlaku. Selain itu, kajian oleh Liritantri et al., (2021) di Universitas Telkom mengungkapkan bahwa kebutuhan utama penyandang disabilitas mencakup sarana hubungan horizontal dan vertikal yang memadai, pintu otomatis, dan fasilitas evakuasi darurat. Meskipun konteksnya adalah lingkungan pendidikan tinggi, temuan ini memberikan gambaran kebutuhan umum yang juga relevan bagi rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kesesuaian fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Kota Ambon berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada fasilitas yang secara langsung memengaruhi mobilitas dan keselamatan, sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan layanan kesehatan yang inklusif.

3. METODOLOGI

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi kelayakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Kota Ambon. Data dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran langsung terhadap sarana dan prasarana yang relevan, kemudian dibandingkan dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Variabel bebas penelitian adalah fasilitas terkait aksesibilitas, sedangkan variabel terikat adalah persentase tingkat kesesuaian fasilitas tersebut terhadap standar. Pengumpulan data dilakukan menggunakan peralatan seperti meteran, lux meter, kamera/telepon genggam, dan alat tulis.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari observasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen regulasi Peraturan menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tabel kesesuaian yang mengacu pada standar tersebut. Setiap indikator dievaluasi menggunakan skala Guttman, di mana jawaban "Sesuai" diberi skor 1 dan "Tidak Sesuai" diberi skor 0. Hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian fasilitas aksesibilitas, sehingga dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi aktual rumah sakit dibandingkan dengan standar yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR no.14/PRT/M/2017

Evaluasi aksesibilitas pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri PUPR No.14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Regulasi tersebut, khususnya Pasal 1 ayat (5), menegaskan bahwa kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung harus disesuaikan dengan kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung untuk beraktivitas secara aman dan nyaman di dalam bangunan. Penilaian dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan pengukuran langsung di lapangan, kemudian dibandingkan dengan tabel kesesuaian berdasarkan standar yang berlaku.



Aspek yang menjadi fokus peninjauan meliputi pintu, koridor, tangga, ramp, toilet, dan bak cuci tangan. Setiap komponen tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas, keselamatan, dan kemandirian penyandang disabilitas saat mengakses fasilitas rumah sakit. Hasil pengamatan dan pengukuran pada masing-masing item selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan standar teknis. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya menilai keberadaan fasilitas, tetapi juga memastikan kualitas dan dimensinya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi aktual aksesibilitas di rumah sakit tersebut.

4.2. Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pengamatan Aksesibilitas (Pintu) Bagi Penyandang Disabilitas Pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy kota Ambon

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan serta pengukuran di lapangan mengenai aksesibilitas pintu bagi penyandang disabilitas pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang sesuai pada peraturan menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2017 yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Kesesuaian Aksesibilitas Pintu Pada RSUD Dr. M. Haulussy.

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (PINTU) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
1	Bukaan pintu masuk utama 90 cm.	102 cm	Sesuai Standar	1
2	Bukaan pintu lain minimal 80 cm.	76 cm	Tidak Sesuai Standar	0
3	Perletakan perabot berjarak minimal 75 cm dari pintu.	120 cm	Sesuai Standar	1

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (PINTU) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
4	Pintu terbebas dari hambatan yang menghalangi	Tidak ada hambatan	Sesuai Standar	1
5	Perletakan oerlengkapan pintu dipasang paling tinggi 110 cm dari lantai	100 cm	Sesuai Standar	1
6	Menggunakan tuas putar dan tidak licin	Tidak licin dan bukan berupa tuas putar	Sesuai Standar	1
7	Menggunakan pegangan pintu bertipe dorong atau tuas	bertipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam.	Sesuai Standar	1
8	Pintu dari kaca harus ada penanda.	Tidak ada penanda pada pintu kaca	Tidak Sesuai Standar	0
9	Diharuskan adanya pintu lain untuk pengguna kursi roda	Tersedia pintu lain	Sesuai Standar	1



FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (PINTU) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
10	Penutup lantai tidak boleh licin	Tidak ada	Tidak Sesuai Standar	0
11	Menggunakan penutup pintu otomatis.	Bukan otomatis	Tidak Sesuai Standar	0
Parameter Yang Sesuai				7
Jumlah Parameter				11
Nilai Tingkat Kesesuaian				63.64%

(Sumber :Hasil Penelitian 2025)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 11 parameter yang di evaluasi pada Pintu pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon menghasilkan 7 parameter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penilaian kesesuaian Pintu pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang memenuhi persyaratan teknis yaitu 63.64%.

4.3. Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pengamatan Aksesibilitas (Koridor) Bagi Penyandang Disabilitas Gedung RSUD Dr. M. Haulussy kota Ambon

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan serta pengukuran di lapangan mengenai aksesibilitas koridor bagi penyandang disabilitas pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang sesuai pada peraturan menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2017 yang berlaku. Selengkapnya terdapatpada tabel di bawah.

Tabel 2. Kesesuaian Aksesibilitas Koridor Pada RSUD Dr. M. Haulussy.

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (KORIDOR) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
1	Lebar efektif koridor minimal 152 cm.	234 cm	Sesuai Standar	1
2	Koridor yang memiliki railing lebarnya minimal 112 cm	234 cm	Sesuai Standar	1
3	Adanya penanda dan petunjuk arah	Ada penanda atau petunjuk arah	Sesuai Standar	1
4	Koridor harus bebas dari segala macam hambatan	Bebas dari segala macam penghala ng	Sesuai Standar	1
5	Setiap koridor harus ada pegangan rambat	Ada pegangan rambat	Sesuai Standar	1
Parameter Yang Sesuai				5
Jumlah Parameter				5
Nilai Tingkat Kesesuaian				100 %

(Sumber :Hasil Penelitian 2025)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 5 parameter yang di evaluasi pada Koridor pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon menghasilkan 5 parameter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Dengan demikian penilaian kesesuaian Koridor pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy yang memenuhi persyaratan teknis yaitu 100.00%..

4.4. Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pengamatan Aksesibilitas (Tangga) Bagi Penyandang Disabilitas Pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy kota Ambon

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan serta pengukuran di lapangan mengenai aksesibilitas tangga bagi penyandang disabilitas pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang sesuai pada peraturan menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2017 yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3. Kesesuaian Aksesibilitas Tangga Pada RSUD Dr. M. Haulussy.

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (TANGGA) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
1	Setiap anak tangga tingginya maksimal 18 cm dan tidak kurang dari 15 cm.	20 cm	Tidak Sesuai Standar	0
2	Harus memiliki lebar minimal 30 cm.	60 cm	Sesuai Standar	1
3	harus menggunakan material yang tidak licin.	menggunakan material yang tidak licin	Sesuai Standar	1
4	Harus ada anti slip.	Tidak diberi anti slip	Tidak Sesuai Standar	0

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (TANGGA) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
5	Mempunyai pegangan rambat	Ada pegangan rambat (handrail)	Sesuai Standar	1
6	Ujung bawah pegangan rambat dilebihkan minimal 30 cm	12 cm	Tidak Sesuai Standar	0
7	Pegangan rambat tidak boleh kasar dan tajam	Tidak kasar dan tajam	Sesuai Standar	1
8	Diberi dua lapis pegangan rambat	Hanya ada satu lapis handrail	Tidak Sesuai Standar	0
9	Tinggi pegangan rambatnya 65 cm - 80 cm	69 cm	Sesuai Standar	1
10	Jarak antara pegangan rambat dan dinding maksimal 8 cm.	9 cm	Tidak Sesuai Standar	0
11	Harus mudah digenggam dan memiliki diameter minimal 5 cm.	5 cm	Sesuai Standar	1



FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (TANGGA) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
12	Harus ada bordes	Dilengkapi dengan bordes	Sesuai Standar	1
13	Jumlah anak tangga tidak boleh melebihi 12 anak tangga hingga sampai bordes	11 anak tangga	Sesuai Standar	1
14	Harus memiliki pagar jika tidak berdempetan dengan tembok	Ada pagar tangga	Sesuai Standar	1
15	Pagar harus memiliki kerapatan yang efisien	Kurang rapat	Tidak Sesuai Standar	0
16	Pencahayaan tangga minimal 100 lux.	586 Lux	Sesuai Standar	1
Parameter Yang Sesuai				10
Jumlah Parameter				16
Nilai Tingkat Kesesuaian				62.50%

(Sumber :Hasil Penelitian 2025)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 16 parameter yang di evaluasi pada Tangga pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon menghasilkan 10

parameter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penilaian kesesuaian Tangga pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang sesuai dengan Peraturan menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 yang memenuhi persyaratan teknis yaitu 62.50%.

4.5. Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pengamatan Aksesibilitas (Ram) Bagi Penyandang Disabilitas Gedung RSUD Dr. M. Haulussy kota Ambon

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan serta pengukuran di lapangan mengenai aksesibilitas ram bagi penyandang disabilitas pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 4. Kesesuaian Aksesibilitas Ram Pada RSUD Dr. M. Haulussy.

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (RAM) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
1	Lebar minimal ram 120 cm dilengkapi dengan pengaman	199 cm dengan tepi pengaman	Sesuai Standar	1
2	Ada tepi pengaman agar pengguna kursi roda tidak tererosot	Berhimpitan dengan dinding	Sesuai Standar	1
3	Permukaan ram tidak boleh licin	Tidak licin	Sesuai Standar	1
4	Harus mempunyai ubin peringatan	Tidak ada ubin peringatan	Tidak Sesuai Standar	0



FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (RAM) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
5	Ram tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu	Bebas dari hambatan	Sesuai Standar	1
6	Panjang ram dengan 900 cm harus ada tempat istirahat atau bordes	Ada bordes karena panjangnya lebih dari 900 cm	Sesuai Standar	1
7	Harus mempunyai 2 lapis pegangan rambat	1 lapis handrail	Tidak Sesuai Standar	0
8	Harus nyaman dan aman	Aman, nyaman dan tidak kasar	Sesuai Standar	1
9	Adanya jarak dengan dinding minimal 5 cm.	29 cm	Sesuai Standar	1

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (RAM) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
10	Ram yang memiliki lebar 220 cm harus diberi pegangan di sisi tengah	Tidak ada handrail di tengah ram. (199 cm)	Sesuai Standar	1
Parameter Yang Sesuai				8
Jumlah Parameter				10
Nilai Tingkat Kesesuaian				80.00%

(Sumber :Hasil Penelitian 2025)

pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon menghasilkan 8 parameter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penilaian kesesuaian Ram pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang memenuhi persyaratan teknis yaitu 80.00%.

4.6. Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pengamatan Aksesibilitas (Toilet) Bagi Penyandang Disabilitas Gedung RSUD Dr. M. Haulussy kota Ambon

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan serta pengukuran di lapangan mengenai aksesibilitas toilet bagi penyandang disabilitas pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang sesuai pada peraturan menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2017 yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada tabel di bawah.



Tabel 5. Kesesuaian Aksesibilitas Toilet Pada RSUD Dr. M. Haulussy.

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (TOILET) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
1	Adanya petunjuk arah	Ada	Sesuai Standar	1
2	Material lantai tidak boleh licin	Tidak ada	Tidak Sesuai Standar	0
3	Toilet harus memiliki ukuran minimal 152.5 cm x 227.5 cm	117 cm x 146,5 cm	Tidak Sesuai Standar	0
4	Pintu toilet minimal 90 cm	60 cm	Tidak Sesuai Standar	0
5	Membuka ke arah luar	Membuka ke arah dalam toilet	Tidak Sesuai Standar	0
6	Minimal ruang bebas berukuran 152.5 cm	84 cm	Tidak Sesuai Standar	0

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (TOILET) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
7	Memiliki plat tending di bagian pintu	Tidak ada	Tidak Sesuai Standar	0
8	Mempunyai engsel otomatis menutup sendiri	Tidak ada	Tidak Sesuai Standar	0
9	Mempunyai alarm darurat	Tidak ada	Tidak Sesuai Standar	0
10	Memiliki tuas yang mudah dijangkau	Ada	Sesuai Standar	1
11	Memiliki handrail	Ada	Sesuai Standar	1
12	Ada sirkulasi udara	Ada	Sesuai Standar	1
13	Cahaya dalam toilet minimal 100 lux.	124 lux	Sesuai Standar	1



FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (TOILET) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
14	Lantai dalam toilet harus lebih rendah daripada di luar toilet	antai toilet lebih rendah dari pada lantai ruangan	Sesuai Standar	1
15	Dinding harus diberi lapisan kedap air	Ada	Sesuai Standar	1
Parameter Yang Sesuai				10
Jumlah Parameter				15
Nilai Tingkat Kesesuaian				46.67%

(Sumber :Hasil Penelitian 2025)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 parameter yang di evaluasi pada Toilet pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon menghasilkan 7 parameter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penilaian kesesuaian Toilet pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang memenuhi persyaratan teknis yaitu 46.66%.

4.7. Evaluasi Hasil Pengukuran dan Pengamatan Aksesibilitas (Bak Cuci Tangan) Bagi Penyandang Disabilitas Pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy kota Ambon

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan serta pengukuran di lapangan mengenai aksesibilitas bak cuci tangan bagi penyandang disabilitas pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang sesuai pada peraturan menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2017 yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 6. Kesesuaian Aksesibilitas Bak Cuci Tangan Pada RSUD Dr. M. Haulussy.

FASILITAS PENUNJANG AKSESIBILITAS (BAK CUCI TANGAN) BAGI PENYANDANG DISABILITAS				
No	Parameter	Hasil Temuan Lapangan	Kesesuaian	Skor
	PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2017			
1	Bak cuci tangan berukuran minimal 45 cm x 60 cm	43 cm x 50 cm	Tidak Sesuai Standar	0
2	Tinggi maksimal bak 75 cm	96 cm	Tidak Sesuai Standar	0
3	Memiliki ruang bebas yang cukup minimal 120 cm dari bak cuci tangan	270cm	Sesuai Standar	1
4	Kran dengan sensor	Tidak ada sensor	Tidak Sesuai Standar	0
Parameter Yang Sesuai				1
Jumlah Parameter				4
Nilai Tingkat Kesesuaian				25.00%

(Sumber :Hasil Penelitian 2025)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 parameter yang di evaluasi pada Bak Cuci Tangan pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy hanya ada 1 parameter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penilaian kesesuaian Bak Cuci Tangan pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang sesuai dengan Peraturan menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 yang memenuhi persyaratan teknis yaitu 25.00%.



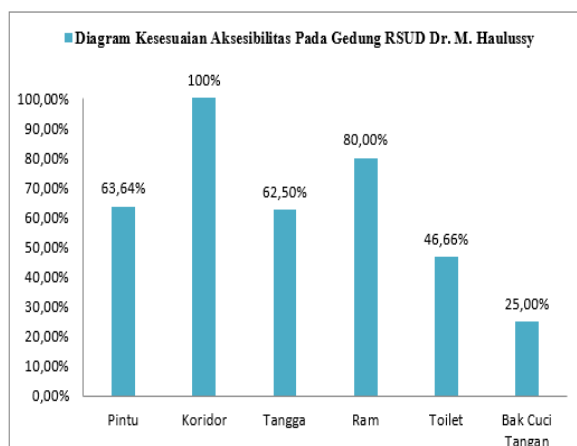
4.8. Tingkat Kesesuaian Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy

Tingkat Kesesuaian Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Kota Ambon setelah dilakukan pengukuran dan pengamatan pada sampel Gedung RSUD Dr. M. Haulussy, maka didapatkan hasil tingkat kesesuaian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada gedung RSUD Dr. M. Haulussy sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Tingkat Kesesuaian Aksesibilitas.

No	Item	Jumlah Parameter	Parameter Yang Sesuai	Nilai Kesesuaian
1	Pintu	11	7	63.64%
2	Koridor	5	5	100.00%
3	Tangga	16	10	62.50%
4	Ramp	10	8	80.00%
5	Toilet	15	7	46.66%
6	Bak Cuci Tangan	4	1	25.00%

(Sumber :Hasil Penelitian 2025)



(Sumber :Hasil Penelitian 2025)

Gambar 1. Diagram Kesesuaian Aksesibilitas Pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa Gedung RSUD Dr. M. Haulussy memiliki tingkat kesesuaian aksesibilitas Pintu yaitu sebesar 63.64%, tingkat kesesuaian aksesibilitas Koridor yaitu sebesar 100.00%, tingkat kesesuaian aksesibilitas Tangga yaitu sebesar 62.50%, tingkat kesesuaian aksesibilitas Ramp yaitu sebesar 80.00%, tingkat kesesuaian aksesibilitas Toilet yaitu sebesar 46.66%, dan tingkat kesesuaian aksesibilitas Bak Cuci Tangan menjadi yang terendah yaitu 25.00%. Dari hasil tersebut maka didapatkan persentase tingkat kesesuaian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Gedung RSUD Dr. M. Haulussy sesuai ketentuan Peraturan menteri PUPR No.14/PRT/M/2017 yaitu **62.97%** yang memenuhi persyaratan teknis.

5. PENUTUP

Dari hasil temuan lapangan maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi aksesibilitas di Gedung RSUD Dr. M. Haulussy Ambon terhadap enam komponen utama (pintu, koridor, tangga, ramp, toilet, dan bak cuci tangan), diperoleh tingkat kesesuaian yang bervariasi. Persentase kesesuaian tertinggi terdapat pada koridor (100%), diikuti oleh ramp (80%), pintu (63,64%), dan tangga (62,50%). Sementara itu, tingkat kesesuaian terendah ditemukan pada toilet (46,66%) dan bak cuci tangan (25%). Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian fasilitas aksesibilitas sesuai ketentuan Peraturan menteri PUPR No.14/PRT/M/2017 adalah 62,97%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas telah memenuhi persyaratan teknis, meskipun masih terdapat elemen yang memerlukan perbaikan signifikan.

5.2. Saran

Meskipun tingkat kesesuaian aksesibilitas di RSUD Dr. M. Haulussy telah mencapai 62,97% dan memenuhi sebagian besar persyaratan teknis, perbaikan tetap diperlukan terutama pada fasilitas toilet dan bak cuci tangan yang memiliki nilai kesesuaian terendah. Peningkatan pada kedua fasilitas tersebut penting untuk menjamin kenyamanan dan kemandirian penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan mencakup lebih banyak gedung atau rumah sakit dan melibatkan observasi langsung oleh penyandang



disabilitas agar perspektif yang diperoleh lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, P. N. R. (2017). Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(1), 1–9.
- Jefri, T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 3(1), 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2016.03.01.03>
- Liritantri, W., Handoyo, A. D., Bazukarno, K. P., & Arnita, L. K. (2021). Evaluasi Terhadap Penerapan Desain Aksesibilitas Untuk Disabilitas Fisik di Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. *ARSITEKTURA*, 19(2), 263. <https://doi.org/10.20961/arst.v19i2.50841>
- Luthfiyah, A. (2023). Studi Transportasi Aksesibilitas Vertikal Untuk Disabilitas Fisik Pada Rumah Sakit. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan (JUARA)*, 6(2), 23–35. <https://doi.org/10.31101/juara.v6i2.2914>
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 325–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.325-336>
- Nazifah, N., Somad, K. A., & Rostarum, T. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Diskriminasi Positif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2308. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5724>
- Varry, R., Zachreini, I., & Ghaita, F. (2025). Survei Aksesibilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesia. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 4(3), 29–37. <https://doi.org/10.29103/jkmm.v4i3.22396>